

**SOSIALISASI DAN ASISTENSI PELAPORAN SPT PAJAK
TAHUNAN WPOP TAHUN 2023 DENGAN RELAWAN PAJAK KPP
PRATAMA TANJUNG PRIOK**

**Robiur Rahmat Putra^{1*}, Sihar Tambun², Kiko Armenita Julito³, Desiyani Subu⁴,
Bunga Nur Fitri Yatna⁵, Yosep Yuniato Gea⁶**
^{1,2,3,4,5,6}Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
robiur.rahmat@uta45jakarta.ac.id

ABSTRAK

Relawan Pajak adalah salah satu Program dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tujuan dan peran sebagai bentuk kontribusi mahasiswa kepada Negara. Relawan pajak merupakan salah satu bentuk inklusi kesadaran pajak yang merupakan kerjasama otoritas pajak dengan Lembaga Pendidikan Tinggi. Pengabdian ini ditunjukkan melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada para Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Priok. Hasil pada pelatihan PKM ini adalah relawan pajak dapat memahami konsep perpajakan dan cara menghitung PPh Terutang Orang Pribadi, dan bisa membedakan PTKP dari setiap wajib pajak serta bisa mengisi SPT 1770 SS, 1770 S, 1770. Sehingga membantu relawan pajak dalam melaksanakan asistensi relawan pajak pada bulan maret di tahun 2023. Terdapat kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan asistensi baik secara teknis dan dari sisi wajib pajak. Secara umum kegiatan ini berhasil dilaksanakan dan mendapatkan respon yang positif dari wajib pajak yang merasa sangat terbantu ketika melakukan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata kunci: Perpajakan, E-filing, Relawan Pajak

Abstract

Tax Volunteers is one of the programs of the Directorate General of Taxes, which has the objective and role of contributing to the state through student involvement. Tax volunteers are a form of tax awareness inclusion, representing a collaboration between tax authorities and higher education institutions. This service is demonstrated through tax education and socialization for taxpayers who visit the Tanjung Priok Pratama Tax Service Office. The outcome of this PKM training is that tax volunteers can understand tax concepts and how to calculate Personal Income Tax (PPh) Payable, distinguish the Taxable Income Threshold (PTKP) for each taxpayer, and fill out Form 1770 SS, 1770 S, and 1770. Therefore, this helps tax volunteers in conducting tax volunteer assistance in March 2023. There were challenges encountered during the implementation of the assistance activities, both technically and from the taxpayers' perspective. Overall, the activity was successfully carried out and received positive feedback from taxpayers who felt greatly assisted when filing their Annual Tax Returns for Individual Taxpayers.

Kata kunci: Taxation, E-filing, Tax Volunteer

PENDAHULUAN

Secara umum, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan berdasarkan penegakan hukum, tanpa imbalan langsung, untuk keperluan negara mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya (UU No. 28 Tahun 2007). Pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban negara, dan juga merupakan bentuk dimana wajib pajak secara langsung dan bersama-sama berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melayani pembiayaan dan pembangunan negara. Pembayaran pajak ini bersifat wajib karena diabadikan dalam UUD 1945. Jika warga negara tidak membayar pajak, pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara akan terhambat (Al-Amin, 2022).

Edukasi dan pemahaman pajak serta kesadaran membayar pajak menjadi bagian dari strategi Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang akhirnya akan kembali ke masyarakat juga. Sosialisasi dan program penyuluhan yang dilakukan melalui sosialisasi tatap muka langsung, melalui berbagai workshop, seminar, serta melalui media online dan media sosial (medsos) sebagai upaya membangkitkan kesadaran dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak maupun melaporkan kewajiban perpajakan (Dewi et al., 2020). Hal ini sejalan dengan sistem *self assessment* yang dianut

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

oleh Direktorat Jendral Pajak berkewajiban memberikan bimbingan/konsultasi, pelayanan dan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

E-filing adalah layanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang di-luncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime pada laman www.pajak.go.id (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Penerapan E-filing ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 tentang kewajiban penggunaan E-filing. Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2018 dan mewajibkan penggunaan E-filing untuk melaporkan SPT PPh 21/26 dan PPN. (Nurlaela, 2018)

Penerapan E-filing bagi wajib pajak seharusnya dapat memudahkan wajib pajak sekaligus petugas pajak karena pengisian E-filing bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun tanpa harus datang ke KPP Pratama Tanjung Priok. Oleh karena itu, KPP Pratama Tanjung Priok gencar melakukan sosialisasi E-filing kepada wajib pajak dan memberi kesempatan kepada relawan pajak untuk ambil bagian dalam pelayanan, edukasi, dan sosialisasi perpajakan melalui asistensi pengisian SPT Wajib Pajak orang pribadi dengan E-filing. (Panjaitan, 2020)

Pada tahun 2019 Ditjen Pajak bekerjasama dengan Tax Center menerjunkan Program Relawan Pajak, dalam program ini ditunjukkan untuk mahasiswa dari semua jurusan, termasuk yang berlatar belakang pajak dan non-pajak (Hariani, 2022). Kegiatan ini dilakukan melalui partisipasi tax center atau proyek penelitian pajak (organisasi mitra) di seluruh Indonesia. Relawan Pajak adalah program tahunan yang dijalankan secara bersamaan oleh unit vertikal di bawah Administrasi Umum Perpajakan untuk mendukung wajib pajak orang pribadi dalam menerima SPT tahunan mereka melalui pelaporan elektronik.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat terutama orang pribadi dalam melaporkan pajaknya adalah menunda waktu pembayaran, kurang memahami teknologi informasi bidang perpajakan, jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan dan formulir yang dipergunakan. Hal ini menjadi fokus utama bagi Relawan Pajak untuk membantu masyarakat dalam pelaporan SPT OP secara elektronik. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah memberikan bantuan kepada masyarakat agar tidak ragu dalam melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

METODE

Kegiatan Relawan Pajak di KPP Pratama Tanjung Priok merupakan kerja sama antara Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jakarta Utara bersama Universitas UTA'45 Jakarta. Dalam skala lebih luas, kegiatan serupa merupakan strategi dalam rangka edukasi perpajakan yang melibatkan peran mahasiswa sebagai Relawan Pajak. Metode kegiatan yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan pendampingan. Jika merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pasal 1 No 9 PER-12/PJ/2021, pendampingan disebut sebagai asistensi. Sosialisasi disampaikan terkait dengan manfaat dan langkah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak melalui E-filing. Sementara itu, asistensi atau pendampingan dilakukan ketika Wajib Pajak melakukan registrasi akun baru serta asistensi untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) wajib pajak pribadi secara online (Direktur Jenderal Pajak, 2021).


Tempat dan Waktu:

Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan dari Februari 2023 sampai Agustus 2023. Bertempat di Kantor Dirjen Pajak Kanwil Jakarta Utara dan KPP Pratama Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Khalayak Sasaran:

Sasaran dari kegiatan ini adalah WPOP yang hendak melaporkan laporan pajak tahunan 2022 di KPP Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara.



Gambar 1. Aplikasi DJP

Metode Pengabdian:

Langkah awal sebelum memulai kegiatan Relawan Pajak yaitu pembekalan dan pengarahan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tanjung Priok serta mahasiswa diberikan materi terkait ilmu perpajakan khususnya SPT orang pribadi, jenis jenis definisi, tarif pajak hingga cara pengisian SPT.



Gambar 2. Pembekalan dan Pengarahan

Pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan oleh relawan pajak melalui pemberian layanan, sosialisasi, dan asistensi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak pribadi. Relawan pajak juga memberikan arahan pengisian SPT orang pribadi kepada Wajib Pajak yang kesulitan dalam mengisi laporan SPT tahunan dan memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait perpajakan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, relawan pajak didampingi oleh pegawai KPP Pratama Tanjung Priok agar tercipta sinergi dan transfer ilmu antar keduanya.

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Sosialisasi

Kegiatan pengabdian di KPP Pratama Tanjung Priok ini difokuskan pada asistensi pengisian SPT Tahunan WP pribadi dengan E-filing. (Ayuningtyas et al., 2022). Dalam artian E-filing ini hanya memberikan pelayanan berupa penyampaian dua jenis SPT, yaitu SPT Tahunan Pph WP Orang Probadi formulir 1770S dan SPT Tahunan Pph WP Orang Pribadi formulir 1770SS.(Sriwinarti et al., 2020)

Relawan pajak diharapkan mampu menyesuaikan diri saat berkomunikasi dengan WP yang memiliki karakter serta latar belakang berbeda-beda. Menanggapi hal tersebut, relawan pajak menerapkan dua metode pengabdian, yaitu: 1. Observasi dan wawancara, 2. Pelatihan dan pendampingan.

Pada tahap observasi dan wawancara, relawan pajak memberikan beberapa pertanyaan kepada WP untuk memperoleh gambaran umum kondisi WP. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kebanyakan WP mengeluhkan ketidaktahuannya atas pelaporan SPT Tahunan dengan E-filing serta beberapa keluhan lain seputar pelaporan SPT.

Tahap pelatihan dan pendampingan merupakan tindak lanjut dari hasil observasi dan wawancara. Misalnya, Wajib Pajak yang mengeluhkan E-filing akan diberikan pelatihan pengisian E-filing sekaligus didampingi dalam pengisiannya. Artinya, relawan pajak hanya sebagai fasilitator dan wajib pajaklah yang berperan aktif dalam pengoperasian E-filing.

Dalam hal memberikan asistensi pelaporan SPT dengan E-filing tidak hanya membantu mengisikan SPT, namun juga memberikan penjelasan mengenai proses pengisiannya sehingga wajib pajak dapat melaporkan secara pribadi pada pelaporan tahun berikutnya.



Gambar 4. Asistensi Pelaporan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini ditunjukkan melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada para Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Tanjung Priok. Konkritnya, relawan pajak memberikan asistensi pengisian SPT WP orang pribadi dengan E-filing dan memberikan bantuan di bagian pelayanan Wajib Pajak. Relawan pajak berperan sebagai pihak fasilitator yang dapat digambarkan melalui pengarah dalam membantu pelaporan SPT tahunan dan sebagai petugas asistensi. Sebagai pihak fasilitator, seorang relawan berperan sebagai orang yang mampu membantu, mendengarkan, memahami pola pemikiran mendukung serta memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk dapat melaporkan SPT-nya secara E-filing.

Tabel 1. Rencana Kegiatan Relawan Pajak

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembekalan & Pengarahan Relawan Pajak	Februari 2023
2.	Melakukan pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan	Maret 2023 – April 2023
3.	Melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak	Mei 2023 – Agustus 2023

Sumber: Data diolah sendiri oleh penulis

Berdasarkan Tabel 1 di atas, jadwal kegiatan pembekalan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kantor Dirjen Pajak Kanwil Jakarta Utara pada jam 08.00 WIB dan dilanjutkan dengan pengarahan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Tanjung Priok melalui zoom meeting pada jam 13.00 WIB. Kemudian kegiatan pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan dilaksanakan di KPP Pratama Tanjung Priok. Untuk jam kerja pelaksanaan mengikuti jam kerja karyawan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 di hari senin sampai dengan jumat. Selanjutnya untuk kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap wajib pajak melalui sosial media pada waktu yang ditentukan oleh DJP.

Adapun berberapa kendala yang terjadi selama melaksanakan kegiatan ini antara lain adalah jaringan internet yang sering terganggu dikarenakan banyak yang menggunakan jaringan internet diruangan tersebut sehingga kesusahan untuk mengakses ke aplikasi DJP atau laman website DJP. Kendala yang kedua adalah website e-filing kerap mengalami gangguan ketika digunakan oleh banyak orang terkhususnya di minggu terakhir penyampaian SPT Orang Pribadi. Kendala ini yang mengakibatkan proses pelaporan SPT tertunda. Apabila kendala ini terjadi biasanya pengisian SPT akan tersimpan di *draft*, namun tidak jarang diharuskan mengisi ulang SPT.

Selain kendala teknis di atas, kendala juga terjadi dari sisi wajib pajak. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai proses penyampaian SPT yang akan dilakukan Hal ini meliputi kurang/tidak lengkapnya berkas wajib pajak yang dibutuhkan selama proses pelaporan SPT Tahunan, yaitu berupa bukti potong atau daftar penghasilan wajib pajak, NPWP, password akun, efin, atau email aktif. Sikap serta perilaku wajib pajak Wajib pajak menginginkan segala urusan cepat selesai tanpa memedulikan server down/antrian yang panjang juga menjadi kendala sehingga beberapa merasa kurang nyaman atas pelayanan yang diberikan KPP. Selain itu sebagian besar wajib pajak dengan usia diatas 40 tahun kurang mengerti teknologi, khususnya penggunaan e-filling sehingga proses pelaporan pajak diserahkan sepenuhnya kepada Relawan pajak yang mengakibatkan panjang antrian untuk

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

melaporkan pajak. Kendala dari sisi wajib pajak yang terakhir adalah wajib pajak tidak terbuka mengenai jumlah harta yang dimilikinya. Sebagian besar wajib pajak memiliki banyak keraguan dalam menyebutkan aset karena berpendapat dapat mempengaruhi pembayaran pajak. Padahal jumlah harta yang dimiliki tidak mempengaruhi jumlah pajak.

Walupun ada banyak kendala yang terjadi, hasil beberapa wawancara menyatakan Program Relawan Pajak sangat efektif dalam membantu wajib pajak berkaitan dengan pelaporan SPT. Seluruh Wajib Pajak selaku responden merasa sangat terbantu dengan pendampingan pelaporan yang dilakukan oleh relawan. Kepuasan Wajib Pajak ini berdampak kepada kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT mereka pada tahun berikutnya dan berdampak pula kepada adanya harapan keberlanjutan program relawan pajak. WP yang didampingi oleh relawan telah memahami langkah-langkah pelaporan SPT sehingga kegiatan ini dapat mereka lakukan kembali secara mandiri di tahun berikutnya

SIMPULAN

Dalam proses penyampaian SPT Tahunan berbasis *electronic filling*, kami sebagai Relawan Pajak aktif bertindak sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak dan bertindak langsung sebagai petugas untuk membantu pihak pegawai pajak untuk masyarakat wajib pajak. Kegiatan konsultasi ini meliputi pelatihan, pendampingan, dan petunjuk pelaksanaan langkah demi langkah, penjelasan berkas dan petunjuk yang diperlukan untuk memasukkan informasi wajib pajak, dan pemberian kemampuan pelaporan SPT melalui e-filing.

Pengabdian ini ditunjukkan melalui pelayanan, edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Tanjung Priok serta masyarakat umum dengan memanfaatkan teknologi informasi modern. Selain itu, pengabdian ini bertujuan untuk mendukung penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak pada tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, M. I. (2022). *Pajak Adalah Kontribusi Wajib Kepada Negara, Ini Penjelasannya*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/61f346b569b12/pajak-adalah-kontribusi-wajib-kepada-negara-ini-penjelasannya>
- Ayuningtyas, P., Widiyohening, C. R., & Mauludin, L. A. (2022). Pendampingan Pelaporan Pajak oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Purworejo. *Jurnal ABDIRAJA*, 5(2), 69–75. <https://doi.org/10.24929/adr.v5i2.1942>
- Dewi, R. R., Siddi, P., & Titisari, K. H. (2020). Pendampingan Kepada Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Menuju Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 98–108.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *SSD SPT Tahunan PPh*. pajak.go.id. <https://pajak.go.id/ssd-spt-tahunan-pph>
- Direktur Jenderal Pajak. (2021). *PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2021*. <https://peraturanpajak.com/2022/05/13/peraturan-direktur-jenderal-pajak-nomor-per-12-pj-2021/>
- Hariani, A. (2022). *Siapa dan Apa Tugas Relawan Pajak*. <https://www.pajak.com/pajak/siapa-dan-apa-tugas-relawan-pajak/>
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2), 1–8.
- Panjaitan, I. R. T. (2020). *Peran Relawan Pajak Dalam Proses Penyampaian Spt Tahunan Orang Pribadi Secara E-Filing Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. Universitas Sumatera Utara.
- Sriwinarti, N. K., Murapi, I., Astarini, D. A. O., Aryani, R. A. I., & Ulfa, B. A. (2020). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-filing Bagi Pedagang Kelontong di tengah Wabah Covid-19. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 19–26.

Jurnal Pandawa : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

UNDang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 Tahun 2007 (2007).